

# **Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**

## **Pasal 10**

- (1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan program dan penyusunan kebijakan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan sosial.
- (2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
  - b. penyediaan data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
  - c. penyelenggaraan analisa dan kajian data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
  - d. penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
  - e. penyusunan hasil analisa dan kegiatan data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
  - f. penyediaan informasi hasil analisa dan kajian data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
  - g. pengkoordinasian rencana pembinaan data keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan.

## **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a), mempunyai tugas :
  - a. menyusun program kerja Sub Bagian Agama;
  - b. mengumpulkan, menganalisa dan mendokumentasikan data keagamaan;
  - c. menyediakan informasi hasil analisa data keagamaan;
  - d. menyusun kebijakan di bidang keagamaan;
  - e. memproses bantuan-bantuan di bidang keagamaan;
  - f. memproses pelayanan administrasi di bidang keagamaan;
  - g. mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan keagamaan;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat ;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

(2) Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf b), mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. mengumpulkan, menganalisa dan mendokumentasikan data pendidikan dan kebudayaan;
- c. menyediakan informasi hasil analisa data pendidikan dan kebudayaan;
- d. menyusun kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. memproses bantuan-bantuan di bidang pendidikan dan kebudayaa ;
- f. memproses pelayanan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- g. mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

(3) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf c), mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
- b. mengumpulkan, menganalisa dan memelihara data kesejahteraan sosial;
- c. menyediakan informasi hasil analisa data kesejahteraan sosial;
- d. menyusun kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- e. memproses bantuan-bantuan di bidang kesejahteraan sosial;
- f. memproses pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
- g. mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan di bidang kesejahteraan sosial;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.